



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Lbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Amran Pgl Amran
2. Tempat lahir : Binubu
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 22 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Binubu Jorong Binubu Kubu Gadang Nagari  
Sontang CubadakKec. Padang Gelugur Kab.  
Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Ali Amran Pgl Amran ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020 ;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan 15 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Doni, SH Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jalan Prof Dr Hamka komplek Perumahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permatan Regency Blok B No 3 Jorong Limo Nagari Tanjung Beringin  
Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman berdasarkan Penetapan  
Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Lbs tanggal 25 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Lbs tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Lbs tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI AMRAN Pgl AMRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membawa dan atau Mengangkut Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI AMRAN Pgl AMRAN dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah)** yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna coklat
  - 2 (dua) buah plastik ukuran besar warna bening
  - 2 (dua) buah karung plastik warna putih
  - Sisa sampel barang bukti Narkotika jenis ganja dari BPOM
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hitam Putih tanpa plat nomor polisi
  - 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron warna Hitam

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, jujur, dan tidak berbelit-belit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

-----Bahwa ia Terdakwa ALI AMRAN PGL AMRAN bersama-sama dengan SORI HARTONO PGL TONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 bertempat di pinggir jalan Usaha Tani tepatnya di Bukit Tigo Jorong V Sumpadang Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, Percobaan atau permufakatan jahat (perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika)**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 00.00 Wib ketika Terdakwa bersama SORI HARTONO PGL TONO berada di Muara Sipongi, TONO dihubungi oleh TOHAR (DPO) untuk bertemu dengannya di daerah Bukit 12 guna menjemput Ganja. Setelah itu TONO mengajak Terdakwa untuk berangkat menuju Bukit 12, lalu menyuruh Terdakwa menunggu di sebuah warung kopi, kemudian TONO pergi ke



Bukit 12 dan sesampainya disana bertemu dengan TOHAR (DPO) bersama 2 orang temannya sudah menunggu di tepi jalan, lalu TOHAR (DPO) memperlihatkan 1 (satu) Karung Plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang berada didalam mobil kepada TONO sambil berkata *"ini barangnya ada 27 (dua puluh tujuh)"* TONO menjawab *"uang saya belum ada"* lalu TOHAR (DPO) mengatakan *"13 paket sama kamu, 14 lagi untuk saya, kamu bawa saja semuanya, nanti saya jemput ketempat kamu, sekarang ongkosnya saja bayar dulu"* kemudian TONO bertanya *"berapa Ongkosnya?"* dijawab TOHAR (DPO) *"kasih saja Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)"* dan TONO menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada TOHAR (DPO). Selanjutnya kedua teman TOHAR (DPO) mengeluarkan 1 (satu) karung Ganja dari mobil, lalu pergi meninggalkan TONO. Setelah itu TONO menyembunyikan 1 (satu) karung Ganja tersebut di bawah jalan (jurang) yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan;

- Kemudian pada sore harinya sekira pukul 16.00 Wib, TONO mencari ACING (DPO) yang merupakan warga setempat untuk meminta bantuannya membawa Ganja tersebut. Sekira pukul 16.00 Wib ketika TONO berboncengan dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hitam Putih tanpa plat Nomor Polisi, TONO dan Terdakwa melihat ACING (DPO) sedang duduk di sebuah warung kopi, kemudian TONO mengajak ACING (DPO) ke Bukit 12 dan sesampainya disana TONO mengajak ACING (DPO) ke lokasi tempat ia menyembunyikan 1 (satu) karung berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Narkotika jenis Ganja, lalu TONO meminta bantuan kepada ACING (DPO) untuk membawa Ganja tersebut ke Durian Kadap II dengan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya, namun ACING (DPO) mengatakan jika ia hanya sanggup untuk membawa Ganja tersebut sampai Kampung Limau Manis, sementara itu Terdakwa menunggu di pinggir Jalan. Kemudian TONO membagi 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja tersebut ke dalam 2 (dua) buah Karung Plastik, dengan pembagian 13 (tiga belas) paket dan 14 (empat belas) paket. Setelah itu ACING (DPO) pergi mencari temannya untuk membantu membawa Ganja tersebut. Selanjutnya TONO memberitahu Terdakwa, bahwa ada 2 (dua) buah Karung Plastik yang berisi 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja yang akan dibawa ke Durian Kadap II, dan TONO menjanjikan akan memberikan Terdakwa upah sebesar Rp 50.000,- (lima



puluh ribu rupiah) per pakatnya yang kemudian disetujui Terdakwa. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, ACING (DPO) kembali bersama temannya dan sekira pukul 18.25 Wib, Terdakwa, TONO, ACING (DPO) dan temannya berangkat untuk mengambil 2 (dua) buah karung Ganja tersebut, pada saat itu ACING (DPO) meminta uang untuk membeli minyak kepada TONO, lalu TONO memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ACING (DPO), setibanya di lokasi Ganja tersebut Terdakwa dan TONO menunggu di pinggir jalan, sementara ACING (DPO) dan temannya pergi mengambil 2 (dua) buah karung Ganja tersebut. Setelah itu, Terdakwa, TONO, ACING (DPO) dan temannya berkendara beriringan menuju Kampung Limau Manis, dengan posisi 2 (dua) buah karung Ganja tersebut dibawa oleh teman ACING (DPO) dengan menggunakan sepeda motor. Sekira 1 jam kemudian sampai di Kampung Limau Manis, lalu teman ACING (DPO) memindahkan 2 (dua) buah karung Ganja tersebut ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan TONO, kemudian Terdakwa dan TONO berangkat menuju Durian Kadap II;

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saat diperjalanan menuju yakni di daerah Bukit Tigo Jorong V Sumpadang Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao, Terdakwa dan TONO diikuti oleh beberapa orang masyarakat yang mencurigai Terdakwa dan TONO karena membawa 2 (dua) buah karung yang diletakkannya di antara stang sepeda motor dengan Terdakwa dan satunya lagi diantara Terdakwa dan TONO. Karena takut ketahuan, TONO menyuruh Terdakwa untuk berhenti di pinggir jalan Usaha Tani dan TONO langsung membuang 2 (dua) buah karung Ganja ke dalam semak, kemudian Terdakwa dan TONO langsung melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, namun tidak jauh dari situ datang masyarakat memberhentikan Terdakwa dan TONO, lalu menanyakan terkait barang yang dibawa oleh Terdakwa dan TONO, akan tetapi karena Terdakwa dan TONO tidak mengakui bahwa yang dibawanya adalah Ganja, maka masyarakat menghubungi petugas Polsek Rao yang kemudian membawa Terdakwa dan TONO ke kantor Polsek Rao. Selanjutnya berdasarkan info masyarakat, personil Sat Resnarkoba pergi mencari 2 (dua) buah karung Ganja yang telah dibuang Terdakwa tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 05.30 ditemukanlah 2 (dua) buah Karung Plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja di daerah Bukit Tigo tepatnya di jalan Usaha Tani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetujui saat dijanjikan oleh TONO akan diberi upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya untuk membantu TONO membawa 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja ke Durian Kadap II dan upah tersebut akan diterima oleh Terdakwa setelah sampai di tujuan;
- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja tersebut akan dibawa Terdakwa dan TONO ke Durian Kadap II dan akan TONO jual seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per pakatnya, sementara 14 (empat belas) paket milik TOHAR (DPO) rencananya akan dijemput oleh TOHAR (DPO) di Durian Kadap II;
- Bahwa handphone yang digunakan oleh TONO untuk berkomunikasi dengan TOHAR (DPO) adalah 1 (satu) unit Handpone merk Maxtron warna Hitam yang merupakan milik TONO;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hitam Putih tanpa plat Nomor Polisi yang digunakan Terdakwa dan TONO ialah milik TONO;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan TONO dalam hal membawa dan mengangkut 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja yang masing-masingnya dibalut dengan Lakban warna Coklat tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kepala Kantor Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping No.045/10427/2020 pada tanggal 12 Mei 2020 terhadap 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja yang masing-masingnya dibalut dengan lakban warna Coklat diperoleh berat 26.484,51 (dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat koma lima satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang No.20.083.99.20.05.0407.K tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Elyunaida, S.Si, Apt, M.Farm dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis.sp) Positif (termasuk Narkotika Golongan I).

-----Perbuatan Terdakwa ALI AMRAN Pgl AMRAN bersama-sama dengan SORI HARTONO PGL TONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Lbs



-----Bahwa ia Terdakwa ALI AMRAN PGL AMRAN bersama-sama dengan SORI HARTONO PGL TONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 bertempat di pinggir jalan Usaha Tani tepatnya di Bukit Tigo Jorong V Sumpadang Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, Percobaan atau permufakatan jahat (perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika)**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 00.00 Wib ketika Terdakwa bersama SORI HARTONO PGL TONO berada di Muara Sipongi, TONO dihubungi oleh TOHAR (DPO) untuk bertemu dengannya di daerah Bukit 12 guna menjemput Ganja. Setelah itu TONO mengajak Terdakwa untuk berangkat menuju Bukit 12, lalu menyuruh Terdakwa menunggu di sebuah warung kopi, kemudian TONO pergi ke Bukit 12 dan sesampainya disana bertemu dengan TOHAR (DPO) bersama 2 orang temannya sudah menunggu di tepi jalan, lalu TOHAR (DPO) memperlihatkan 1 (satu) Karung Plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang berada didalam mobil kepada TONO sambil berkata *"ini barangnya ada 27 (dua puluh tujuh)"* TONO menjawab *"uang saya belum ada"* lalu TOHAR (DPO) mengatakan *"13 paket sama kamu, 14 lagi untuk saya, kamu bawa saja semuanya, nanti saya jemput ketempat kamu, sekarang ongkosnya saja bayar dulu"* kemudian TONO bertanya *"berapa Ongkosnya?"* dijawab TOHAR (DPO) *"kasih saja Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)"* dan TONO menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada TOHAR (DPO). Selanjutnya kedua teman TOHAR (DPO) mengeluarkan 1 (satu) karung



Ganja dari mobil, lalu pergi meninggalkan TONO. Setelah itu TONO menyembunyikan 1 (satu) karung Ganja tersebut di bawah jalan (jurang) yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa menyetujui saat dijanjikan oleh TONO akan diberi upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya untuk membantu TONO membawa 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja ke Durian Kadap II dan upah tersebut akan diterima oleh Terdakwa setelah sampai di tujuan;
- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja tersebut akan dibawa Terdakwa dan TONO ke Durian Kadap II dan akan TONO jual seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per pakatnya, sementara 14 (empat belas) paket milik TOHAR (DPO) rencananya akan dijemput oleh TOHAR (DPO) di Durian Kadap II;
- Bahwa handphone yang digunakan oleh TONO untuk berkomunikasi dengan TOHAR (DPO) adalah 1 (satu) unit Handpone merk Maxtron warna Hitam yang merupakan milik TONO;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hitam Putih tanpa plat Nomor Polisi yang digunakan Terdakwa dan TONO ialah milik TONO;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan TONO dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja yang masing-masingnya dibalut dengan Lakban warna Coklat tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kepala Kantor Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping No.045/10427/2020 pada tanggal 12 Mei 2020 terhadap 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja yang masing-masingnya dibalut dengan lakban warna Coklat diperoleh berat 26.484,51 (dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat koma lima satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang No.20.083.99.20.05.0407.K tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Elyunaida, S.Si, Apt, M.Farm dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis.sp) Positif (termasuk Narkotika Golongan I).

-----Perbuatan Terdakwa ALI AMRAN Pgl AMRAN bersama-sama dengan SORI HARTONO Pgl TONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----



ATAU

**KETIGA**

-----Bahwa ia Terdakwa ALI AMRAN PGL AMRAN bersama-sama dengan SORI HARTONO PGL TONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 bertempat di pinggir jalan Usaha Tani tepatnya di Bukit Tigo Jorong V Sumpadang Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, Percobaan atau permufakatan jahat (perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika)**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib saat diperjalanan menuju yakni di daerah Bukit Tigo Jorong V Sumpadang Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao, Terdakwa dan TONO diikuti oleh beberapa orang masyarakat yang mencurigai Terdakwa dan TONO karena membawa 2 (dua) buah karung yang diletakkannya di antara stang sepeda motor dengan Terdakwa dan satunya lagi diantara Terdakwa dan TONO. Karena takut ketahuan, TONO menyuruh Terdakwa untuk berhenti di pinggir jalan Usaha Tani dan TONO langsung membuang 2 (dua) buah karung Ganja ke dalam semak, kemudian Terdakwa dan TONO langsung melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, namun tidak jauh dari situ datang masyarakat memberhentikan Terdakwa dan TONO, lalu menanyakan terkait barang yang dibawa oleh Terdakwa dan TONO, akan tetapi karena Terdakwa dan TONO tidak mengakui bahwa yang dibawanya adalah Ganja, maka masyarakat menghubungi petugas Polsek Rao yang kemudian membawa Terdakwa dan TONO ke kantor Polsek Rao. Selanjutnya berdasarkan info masyarakat, personil Sat Resnarkoba pergi mencari 2 (dua) buah karung Ganja yang telah dibuang Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 05.30 ditemukanlah 2 (dua) buah Karung Plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja di daerah Bukit Tigo tepatnya di jalan Usaha Tani;

- Bahwa Terdakwa menyetujui saat dijanjikan oleh TONO akan diberi upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya untuk membantu TONO membawa 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja ke Durian Kadap II dan upah tersebut akan diterima oleh Terdakwa setelah sampai di tujuan;
- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja tersebut akan dibawa Terdakwa dan TONO ke Durian Kadap II dan akan TONO jual seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per paketnya, sementara 14 (empat belas) paket milik TOHAR (DPO) rencananya akan dijemput oleh TOHAR (DPO) di Durian Kadap II;
- Bahwa handphone yang digunakan oleh TONO untuk berkomunikasi dengan TOHAR (DPO) adalah 1 (satu) unit Handpone merk Maxtron warna Hitam yang merupakan milik TONO;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hitam Putih tanpa plat Nomor Polisi yang digunakan Terdakwa dan TONO ialah milik TONO;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan TONO dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja yang masing-masingnya dibalut dengan Lakban warna Coklat tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kepala Kantor Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping No.045/10427/2020 pada tanggal 12 Mei 2020 terhadap 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja yang masing-masingnya dibalut dengan lakban warna Coklat diperoleh berat 26.484,51 (dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat koma lima satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang No.20.083.99.20.05.0407.K tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Elyunaida, S.Si, Apt, M.Farm dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis.sp) Positif (termasuk Narkotika Golongan I).

-----Perbuatan Terdakwa ALI AMRAN Pgl AMRAN bersama-sama dengan SORI HARTONO Pgl TONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Atriyo Sakti Yandri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena saksi dan bersama-sama dengan rekan-rekan polisi telah menemukan 2 (dua) buah karung plastik yang berisikan 27 paket ganja kering;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di pinggir jalan usaha tani tepatnya di Bukit Tigo jorong V Sumpadang nagari padang matinggi kecamatan Rao, kabupaten Pasaman;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib, personil Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari personil Polsek Rao yang menginformasikan bahwa Personil Polsek Rao telah mengamankan Terdakwa dan Sori Hartono, yang mana dari keterangan masyarakat Jorong V Sumpadang Nagari Padang Matinggi, Terdakwa dan Terdakwa dan Sori Hartono dicurigai telah membawa narkotika. Atas informasi yang diperoleh dari Personil Polsek Rao tersebut maka Personil Sat Resnarkoba langsung berangkat menuju ke Polsek Rao dan sesampainya di Polsek Rao, Personil Sat Resnarkoba mengumpulkan informasi dan mengintrogasi lisan kedua orang tersebut dan dari hasil yang diperoleh Personil Sat Resnarkoba menyakini jika Terdakwa dan Sori Hartono benar telah membawa Narkotika, namun Terdakwa dan Sori Hartono tidak mengakui hal tersebut, sehingga selanjutnya personil Sat Resnarkoba berangkat menuju Jalan Usaha Tani yang merupakan jalan yang di lalui oleh Terdakwa dan Sori Hartono guna mencari barang yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan Sori Hartono dengan dibantu oleh masyarakat setempat;
- Bahwa sekira pukul 05.30 Wib di daerah Bukit Tigo, salah seorang personil menemukan 2 (dua) buah karung plastik dan selanjutnya

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Lbs



dengan disaksikan oleh masyarakat, personil membuka kedua karung plastik tersebut dan ternyata berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar narkoba jenis Ganja. Selanjutnya Petugas membawa 2 (dua) buah karung plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja yang masing-masingnya dibalut Lakban warna Coklat ke Polsek Rao untuk diperlihatkan kepada Terdakwa dan Sori Hartono, lalu setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Sori Hartono, mereka mengakui jika 2 (dua) buah karung plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja yang masing-masingnya dibalut Lakban warna Coklat tersebut adalah barang yang sebelumnya mereka bawa dan sengaja di buang Sori Hartono di semak-semak pinggir jalan sebelum diamankan oleh masyarakat dan dibawa ke Kantor Polsek Rao. Selanjutnya terhadap seluruh barang bukti dilakukan penyitaan dan kedua orang tersebut di tangkap dan dibawa ke kantor Polres Pasaman;

- Bahwa pemilik 27 (dua puluh tujuh) paket tersebut ialah 13 (tiga belas) paket milik Sori Hartono dan 14 (empat belas) milik Tohar;
  - Bahwa Terdakwa membawa Narkoba Jenis Ganja dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam putih tanpa plat nomor, yang merupakan milik Sori Hartono;
  - Bahwa sebelum terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa dan Sori Hartono diamankan oleh masyarakat;
  - Bahwa Terdakwa dan Sori Hartono diamankan oleh masyarakat karena curiga sewaktu melalui jalan tersebut, sebab jalan tersebut jarang dilewati oleh orang banyak;
  - bahwa pada saat barang bukti dibuka dan diperiksa, ada warga masyarakat yang menyaksikan ialah Abdul Rasyad;
  - Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sori Hartono akan diberikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah per pakatnya karena menemani Sori Hartono membawa 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja tersebut dari Kampung Limau Manis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara sampai ke Durian Kadap II Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa Terdakwa belum menerima upah tersebut, karena Sori Hartono mengatakan akan memberikan upah apabila telah sampai di tujuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. **Alam Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena saksi bersama dengan rekannya telah menemukan barang 2 (dua) buah karung plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja yang masing-masingnya dibalut Lakban warna coklat;
- Bahwa penemuan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wib di pinggir jalan Usaha Tani tepatnya di Bukit Tigo Jorong V Sumpadang Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib, personil Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari personil Polsek Rao yang menginformasikan bahwa Personil Polsek Rao telah mengamankan Terdakwa dan Sori Hartono, yang mana dari keterangan masyarakat Jorong V Sumpadang Nagari Padang Mantinggi, Terdakwa dan Sori Hartono dicurigai telah membawa narkotika;
- Bahwa atas informasi yang diperoleh dari Personil Polsek Rao tersebut maka Personil Sat Resnarkoba langsung berangkat menuju ke Polsek Rao dan sesampainya di Polsek Rao, Personil Sat Resnarkoba mengumpulkan informasi dan mengintrogasi lisan kedua orang tersebut dan dari hasil yang diperoleh Personil Sat Resnarkoba menyakini jika Terdakwa dan Sori Hartono benar telah membawa Narkotika, namun Terdakwa dan Sori Hartono tidak mengakui hal tersebut, sehingga selanjutnya personil Sat Resnarkoba berangkat menuju Jalan Usaha Tani yang merupakan jalan yang di lalui oleh Terdakwa dan Sori Hartono guna mencari barang yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan Sori Hartono dengan dibantu oleh masyarakat setempat;
- Bahwa pada pukul 05.30 Wib di daerah Bukit Tigo, salah seorang personil menemukan 2 (dua) buah karung plastik dan selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat, personil membuka kedua karung plastik tersebut dan ternyata berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar narkotika jenis Ganja. Selanjutnya Petugas membawa 2 (dua) buah karung plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja yang masing-masingnya dibalut Lakban warna Coklat ke Polsek Rao untuk diperlihatkan kepada Terdakwa dan Sori Hartono, lalu setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Sori Hartono, mereka mengakui jika



2 (dua) buah karung plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja yang masing-masingnya dibalut Lakban warna Coklat tersebut adalah barang yang sebelumnya mereka bawa dan sengaja di buang Sori Hartono di semak-semak pinggir jalan sebelum diamankan oleh masyarakat dan dibawa ke Kantor Polsek Rao. Selanjutnya terhadap seluruh barang bukti dilakukan penyitaan dan kedua orang tersebut di tangkap dan dibawa ke kantor Polres Pasaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Sori Hartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 00.00 Wib, ketika Saksi berada di Muara Sipongi ditelepon oleh TOHAR (DPO) yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ada paket ganja di daerah Bukit 12 Provinsi Sumatera Utara, kemudian Saksi pergi menuju Bukit 12 untuk menemui TOHAR. Sesampainya disana Saksi bertemu TOHAR (DPO) kemudian mengatakan "ini barangnya ada 27 (dua puluh tujuh)" lalu Saksi menjawab "uang saya belum ada" lalu TOHAR mengatakan "13 paket sama kamu, 14 lagi untuk aku, kamu bawa saja semuanya nanti saya jemput ketempat kamu, sekarang ongkosnya saja bayar dulu", lalu Saksi bertanya "berapa Ongkosnya?" dijawab TOHAR (DPO) "kasih saja Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)" lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada TOHAR (DPO). Selanjutnya TOHAR (DPO) menyerahkan karung berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja yang masing-masingnya dibalut Lakban warna Coklat dan Saksi menyembunyikan karung berisi ganja tersebut di jurang sekira 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan. Kemudian Saksi berboncengan dengan Terdakwa untuk mengantar sepeda motor istrinya, lalu Saksi bersama Terdakwa menemui ACING (DPO) dengan tujuan untuk meminta tolong membawa ganja tersebut ke Durian Kadap II, namun ACING (DPO) mengatakan bahwa ia hanya bisa mengantarkan sampai Kampung Limau Manis.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan ACING (DPO) pergi ke lokasi disembunyikan karung berisi 27 (dua puluh tujuh) paket besar ganja tersebut, lalu ACING dan Saksi turun ke jurang untuk membagi paket-paket ganja tersebut ke dua karung agar mudah untuk dibawa, dengan pembagian 13 paket dan 14 paket, sementara Terdakwa

*Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Lbs*



menunggu dipinggir jalan. Setelah itu Saksi kembali ke pinggir jalan, sementara ACING (DPO) pergi mencari temannya untuk menolong membawa ganja tersebut, saat itu Saksi mengajak Terdakwa untuk menemaninya membawa ganja ke Durian Kadap II dengan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya dan disetujui oleh Terdakwa. Setelah ACING kembali bersama dengan temannya, ACING meminta ongkos untuk membeli bensin dan Saksi memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Saksi bersama Terdakwa, ACING (DPO) dan temannya pergi menuju lokasi ganja tersebut. Sesampainya disana teman ACING (DPO) yang membawa 2 (dua) karung plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja dengan motornya sampai di Kampung Limau Manis. Kemudian 2 (dua) karung plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja Saksi letakkan di depan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan karung lainnya Saksi letakkan di tengah antara Saksi dan Terdakwa menuju Durian Kadap II;

- Bahwapada hari Senin sekira pukul 00.30 Wib, saat Saksi dan Terdakwa melewati Jalan Usaha Tani Jorong V Sumpadang Saksi diikuti oleh beberapa orang masyarakat, sehingga karena takut ketahuan Saksi menyuruh Terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor dan membuang 2 (dua) karung plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja tersebut ke dalam semak semak yang berada di pinggir jalan. Dan tidak lama setelah itu Saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang masyarakat yang kemudian menanyakan barang yang kami bawa tadi dan karena Saksi tidak mengakui bahwa yang dibawanya adalah 2 (dua) karung plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja, maka Saksi dan Terdakwa dihakimi warga setempat;
- Bahwa saksi dan Terdakwa diamankan di Polsek Rao pada pukul 00.30 WIB
- Bahwa sekitar pukul 05.20 WIB, 27 Paket Narkotika Jenis gaja yang dibwa oleh saksi dan Terdakwa ditemukan oleh salah seorang personel kepolisian bertempat di pinggir Jalan Usaha Tani Bukit Togo Jorong V Sumapadang Nagari Padang Matinggi Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi membawa 2 (dua) karung plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja dari Kampung Limau Manis Kecamatan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Pekantan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara menuju Kampung Durian Kadap II Jorong Bahagia Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman untuk dijual kembali dengan kisaran harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per pakatnya;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menemani Saksi membawa Ganja dan Terdakwa belum menerima upah dari Saksi, karena perjanjiannya upah akan Saksi berikan setelah sampai di Durian Kadap II;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membawa 2 (dua) karung plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam putih tanpa plat nomor polisi milik Saksi;
- Bahwa saksi berkomunikasi kepada Tihar (DPO) menggunakan hand phone merk MAXTRON milik Saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian UPC. Lubuk Sikaping pada tanggal 12 Mei 2020 terhadap 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja yang masing-masingnya dibalut dengan lakban warna Coklat diperoleh berat 26.484,51 (dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat koma lima satu) gram;
- Bahwa ciri-ciri dari 27 (dua puluh tujuh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut berbentuk tanaman kering yang terdiri dari batang, ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak ataupun izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang masing-masingnya dibalut dengan Lakban warna Coklat; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarakannya;

**4. Abdul Rasyad**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penemuan narkotika jenis ganja tersebut yakni pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di pinggir jalan usaha tani tepatnya di bukit tigo Jorong lima sumpadang Nagari Padang matinggi Kecamatan Rao kabupaten Pasaman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat polisi menemukan narkotika jenis ganja tersebut, saksi sedang berada di rumah dan saksi didatangi oleh petugas kepolisian yang meminta saksi untuk ikut ke lokasi ditemukannya ganja tersebut.
- Bahwa sebelum petugas kepolisian menemukan narkotika jenis ganja saksi bersama masyarakat mengamankan 2 orang yang diduga membawa barang narkotika akan tetapi Sewaktu kami amankan barang yang dibawa oleh terdakwa sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian Polsek Rao dan setelah itu petugas kepolisian Polsek membawa para pelaku ke Polsek Rao dan setelah itu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Siapa nama kedua orang tersebut namun setelah dijelaskan oleh petugas Kepolisian kedua orang yang saksi bersama masyarakat amankan yakni Sori Hartono pgl Tono dan Ali Amran pgl Amran
- Bahwa pada saat berada di lokasi penemuan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dengan rincian sebagai berikut: karung plastik warna putih ke satu berisikan 13 (tiga belas) paket besar yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan karung plastik warna putih kedua berisikan 14 paket besar yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat;
- Sehingga total keseluruhan narkotika jenis ganja yang berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian adalah 27 paket besar;
- Bahwa ciri-cirinya adalah terdiri dari ranting, daun, dan biji yang sudah kering dan beraroma khas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB sewaktu saksi sedang berada di rumah saksi mendapat panggilan telepon dari miswan yang merupakan penjaga kebun milik saksi kemudian ia memberitahukan Jika ia dan orang-orang yang bekerja di kebun telah mengamankan 2 orang laki-laki pengendara sepeda motor yang dicurigai karena kedua orang tersebut lewat di kebun pada Hari sudah larut malam dan jalan yang dilalui tersebut bukanlah jalan yang biasa dilewati oleh orang pada umumnya, dan dari keterangan salah seorang penjaga kebun lainnya ada yang melihat jika dua orang tersebut membawa barang yang dicurigai merupakan narkotika namun ketika dihentikan barang yang di bawahnya tersebut sudah tidak ada lagi;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Miswan meminta pendapat kepada saksi mau diapakan kedua terdakwa tersebut dan saksi pun mengatakan bawa saja ke kampung;
- Bahwa pada saat berada di kampung saksi dan masyarakat lainnya bertanya kepada kedua orang tersebut Namun jawaban kedua orang tersebut tidak jelas dan berbelit-belit sehingga memancing emosi warga. Karena keadaan tidak kondusif lagi, maka saksi menghubungi salah seorang petugas kepolisian Polsek Rao dan menjelaskan tentang kejadian masyarakat yang mengamankan kedua orang tersebut sehingga petugas kepolisian Polsek datang dan membawa kedua orang tersebut beserta sepeda motornya ke kantor konser dan saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 05.30 WIB datang petugas kepolisian ke rumah saksi dan kemudian meminta saksi untuk ikut ke lokasi kejadian karena barang yang dibawa oleh kedua orang tersebut sudah ditemukan sehingga saksi ikut dengan petugas kepolisian ke lokasi. Sesampainya di lokasi saksi melihat dua buah karung plastik warna putih dan setelah dibuka oleh petugas Ternyata isinya adalah narkotika jenis ganja sebanyak 27 paket besar;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut dibawa oleh Sori Hartono dan Ali Amran dengan menggunakan satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam putih tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh terdakwa dan Ali Amran terhadap 27 paket besar narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti darimana terdakwa dan Ali Amran membawa ganja tersebut, Namun menurut saksi karena kampung yang bersebelahan dengan Kampung Kami adalah Limau Manis maka pendapat saksi barang tersebut dibawahnya dari kampung Limau Manis Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dan Ali Amran tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Membawa memiliki menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatandan membenarkannya;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Lbs



5. **Miswan**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa petugas kepolisian menemukan narkoba jenis ganja tersebut yakni pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di pinggir jalan usaha tani tepatnya di bukit tigo Jorong V Sumpadang Nagari Padang matinggi Kecamatan Rao kabupaten Pasaman;
  - Bahwa saksi mengetahui petugas kepolisian telah menemukan narkoba jenis ganja tersebut karena saksi sedang berada di lokasi, yang mana sewaktu saksi dan beberapa orang pekerja kebun lainnya hendak pulang datang beberapa orang petugas kepolisian yang meminta bantuan kepada saksi dan beberapa orang pekerja kebun lainnya untuk menunjukkan jalan ke jalan usaha tani dan ikut membantu mencari barang bukti karena sebelumnya, saksi bersama masyarakat Jorong V sumpadang telah mengamankan dua orang laki-laki yang membawa barang yang diduga narkoba akan tetapi sewaktu kedua orang tersebut kami amankan barang yang dibawa oleh pelaku sudah tidak ada lagi selanjutnya kedua orang tersebut dibawa petugas kepolisian ke kantor Polsek Rao;
  - Pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB sewaktu saksi sedang berada di pondok kebun saksi mendapat informasi dari masyarakat kampung Silogun yang mengatakan jika mereka melihat dua orang yang mencurigakan yang membawa barang di bagian depan dan belakang sepeda motor yang digunakannya. Lalu saksi bertanya kepada masyarakat Silogun tersebut Kenapa tidak diberhentikan dan ditanya dulu dan masyarakat tersebut takut untuk memberhentikannya, sehingga saksi menyarankan agar mereka mengikuti kedua orang tersebut dari belakang sementara saksi dan orang yang menjaga kebun saksi menunggu di depan. Sekira pukul 23.00 WIB lewat lah kedua orang yang dicurigai tersebut beriringan dengan masyarakat Kampung Silogun dan saksi bersama orang kebun pun kemudian memberhentikan kedua orang tersebut. Setelah kedua orang tersebut diberhentikan Selanjutnya kami menanyakan kepada mereka dari mana dan mau kemana Dan salah satu dari 2 orang tersebut menjelaskan jika mereka lewat di kampung karena menghindari posko Covid di Muara Cubadak. Selanjutnya saksi menanyakan di mana barang yang dibawanya dan dijawab mereka tidak ada membawa barang mereka hanya numpang lewat. Karena masih curiga selanjutnya saksi menghubungi Abdul Rasyad yang merupakan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Lbs



orang yang dituakan di kampung untuk meminta pendapatnya tentang kedua orang tersebut, dan Abdul Rasyad menyarankan kepada kami agar orang tersebut dibawa ke Kampung dulu sehingga kedua orang tersebut dibawa ke Kampung dan Sesampainya di kampung banyak masyarakat menunggu dan menanyakan kepada kedua orang tersebut Namun jawaban kedua orang tersebut tidak jelas dan berbelit-belit sehingga memancing emosi warga. Namun tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian Polsek Rao dan membawa kedua orang tersebut beserta sepeda motornya ke kantor polisi sementara saksi tetap berada di kampung;

- Sekira pukul 05.00 WIB datang beberapa petugas Kepolisian ke kampung, dan salah seorang polisi meminta saksi untuk menunjukkan jalan ke jalan usaha tani dan membantu mencari barang yang dibawa oleh ke-2 orang tersebut, Kebetulan saya dan orang-orang kebun juga mau pulang sehingga kami ikut dengan petugas kepolisian ke lokasi. Sekitar 30 menit mencari di sekitaran lokasi, salah seorang petugas polisi menemukan 2 buah karung plastik warna putih dan beberapa saat kemudian datanglah Abdul Rasyad ke lokasi, kemudian petugas membuka kedua karung tersebut dan ternyata isinya adalah narkotika jenis ganja sebanyak 27 paket besar;
- Karung yang pertama ialah 13 paket besar yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat;
- Membersihkan 14 paket besar yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat;
- Bahwa bentuk atau ciri-ciri dari ganja yang berhasil ditemukan dan kemudian diamankan oleh petugas kepolisian yakni terdiri dari ranting, daun dan biji yang sudah kering memiliki aroma khas serta masing-masing pekerja dibalut dengan lakban warna coklat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Siapa pemilik narkotika jenis ganja tersebut dan setelah saksi di kantor polisi dan diberitahukan polisi bahwa pemilik narkotika jenis ganja tersebut dialah milik Terdakwa dan Ali Amran;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Ali Amran dengan menggunakan satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam putih tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Ali Amran;

*Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Lbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa dan Ali Amran membawa ganja tersebut Namun menurut saksi karena kampung yang bersebelahan dengan Kampung saksi adalah Limau Manis maka saksi beranggapan bahwa narkoba tersebut di bawah dari kampung Limau Manis Kecamatan Muara sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Ali Amran tidak memiliki izin untuk membawa Narkoba jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selain bukti saksi tersebut, Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat yang telah diperiksa dan dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkoba jenis Ganja oleh Perum Pegadaian UPCLubuk Sikaping No.045/10427/2020 pada tanggal 12 Mei 2020 terhadap 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja yang masing-masingnya dibalut dengan lakban warna Coklat diperoleh berat 26.484,51 (dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat koma lima satu) gram;
- Laporan Pengujian Badan POM Padang No.20.083.99.20.05.0407.K tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Elyunaida, S.Si, Apt, M.Farm dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis.sp) Positif (termasuk Narkoba Golongan I);

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 00.30 Wib, saat Terdakwa dan Sori Hartono melewati Jalan Usaha Tani Jorong V Sumpadang Terdakwa dan Sori Hartono diikuti oleh beberapa orang masyarakat, sehingga karena takut ketahuan Sori Hartono menyuruh Terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor dan membuang 2 (dua) karung plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja tersebut ke dalam semak semak yang berada di pinggir jalan. Tidak lama setelah itu Terdakwa dan Sori Hartono diberhentikan oleh beberapa orang masyarakat, dan kemudian masyarakat tersebut menanyakan barang yang kami bawa tadi dan karena Terdakwa

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sori Hartono tidak mengakui bahwa ada membawa 2 (dua) karung besar sehingga Terdakwa dan Sori Hartono dihakimi warga setempat;

- Bahwa karena Terdakwa dan Sori Hartono tidak mengakui kemudian masyarakat setempat menyerahkan Terdakwa dan Sori Hartono kepada pihak kepolisian Polsek Rao;
- Bahwa pada pukul 05.30 Wib petugas kepolisian menemukan karung yang dibuang oleh Terdakwa dan Sori Hartono di pinggir jalan Usaha Tani tepatnya di Bukit Tigo Jorong V Sumpadang Nagari Padang Mantinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, dan setelah dibuka isinya berupa 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna Coklat;
- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) paket Narkotika Jenis Ganja tersebut dibawa dari Kampung Limau Manis Kecamatan Pekantan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara menuju Kampung Durian Kadap II Jorong Bahagia Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membawa Narkotika tersebut bersama dengan Sori Hartono;
- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika tersebut karena dijanjikan akan diberikan upah oleh Sori Hartono;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) karung plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam putih tanpa plat nomor polisi milik Sori Hartono;
- Bahwa ciri-ciri dari 27 (dua puluh tujuh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut berbentuk tanaman kering yang terdiri dari batang, ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas;
- Bahwa Terdakwa dan Sori Hartono tidak memiliki hak ataupun izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang masing-masingnya dibalut dengan Lakban warna Coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna coklat;
- 2 (dua) buah plastik ukuran besar warna bening;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Lbs



- 2 (dua) buah karung plastik warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hitam Putih tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron warna Hitam;
- Sisa sampel barang bukti Narkotika jenis ganja dari BPOM

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin pukul 05.30 Wib petugas kepolisian menemukan karung yang dibuang oleh Terdakwa dan Sori Hartono di pinggir jalan Usaha Tani tepatnya di Bukit Tigo Jorong V Sumpadang Nagari Padang Mantinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, dan setelah dibuka isinya berupa 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna Coklat;
- Bahwa bermula pada hari Senin sekira pukul 00.30 Wib, saat Terdakwa dan Sori Hartono melewati Jalan Usaha Tani Jorong V Sumpadang Terdakwa dan Sori Hartono diikuti oleh beberapa orang masyarakat, sehingga karena takut ketahuan Sori Hartono menyuruh Terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor dan membuang 2 (dua) karung plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja tersebut ke dalam semak semak yang berada di pinggir jalan. Tidak lama setelah itu Terdakwa dan Sori Hartono diberhentikan oleh beberapa orang masyarakat, dan kemudian masyarakat tersebut menanyakan barang yang kami bawa tadi dan karena Terdakwa dan Sori Hartono tidak mengakui bahwa ada membawa 2 (dua) karung besar sehingga Terdakwa dan Sori Hartono dihakimi warga setempat;
- Bahwa karena Terdakwa dan Sori Hartono tidak mengakui kemudian masyarakat setempat menyerahkan Terdakwa dan Sori Hartono kepada pihak kepolisian Polsek Rao;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib, personil Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari personil Polsek Rao yang menginformasikan bahwa Personil Polsek Rao telah mengamankan Terdakwa dan Sori Hartono;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi yang diperoleh dari Personil Polsek Rao tersebut maka Personil Sat Resnarkoba langsung berangkat menuju ke Polsek Rao dan sesampainya di Polsek Rao, Personil Sat Resnarkoba mengumpulkan informasi dan mengintrogasi lisan kedua orang tersebut dan dari hasil yang diperoleh Personil Sat Resnarkoba menyakini jika Terdakwa dan Sori Hartono benar telah membawa Narkotika, namun Terdakwa dan Sori Hartono tidak mengakui hal tersebut, sehingga selanjutnya personil Sat Resnarkoba berangkat menuju Jalan Usaha Tani yang merupakan jalan yang di lalui oleh Terdakwa dan Sori Hartono guna mencari barang yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan Sori Hartono dengan dibantu oleh masyarakat setempat;
- Bahwa pada pukul 05.30 Wib di daerah Bukit Tigo, salah seorang personil menemukan 2 (dua) buah karung plastik dan selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat, personil membuka kedua karung plastik tersebut dan ternyata berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar narkotika jenis Ganja yang masing-masing dibalut dengan Lakban warna coklat. Selanjutnya Petugas membawa 2 (dua) buah karung plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja ke Polsek Rao untuk diperlihatkan kepada Terdakwa dan Sori Hartono;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Sori Hartono, mereka mengakui jika 2 (dua) buah karung plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja yang masing-masingnya dibalut Lakban warna Coklat tersebut adalah barang yang sebelumnya mereka bawa dan sengaja di buang Sori Hartono di semak-semak pinggir jalan sebelum diamankan oleh masyarakat dan dibawa ke Kantor Polsek Rao. Selanjutnya terhadap seluruh barang bukti dilakukan penyitaan dan kedua orang tersebut di tangkap dan dibawa ke kantor Polres Pasaman;
- Bahwa ciri-ciri dari 27 (dua puluh tujuh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut berbentuk tanaman kering yang terdiri dari batang, ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas;
- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika tersebut karena dijanjikan akan diberikan upah oleh Sori Hartono sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket. Jadi jika dijumlahkan maka seluruhnya upah yang akan diterima oleh Terdakwa jika berhasil mengantarkan 27 (dua puluh tujuh) paket Narkotika jenis Ganja tersebut ialah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa dan Sori Hartono tujuannya ke Kampung Durian Kadap II Jorong Bahagia Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa dan Sori Hartono membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam putih tanpa plat nomor polisi milik Sori Hartono;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja oleh Perum Pegadaian UPCLubuk Sikaping No.045/10427/2020 pada tanggal 12 Mei 2020 terhadap 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja yang masing-masingnya dibalut dengan lakban warna Coklat diperoleh berat 26.484,51 (dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat koma lima satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang No.20.083.99.20.05.0407.K tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Elyunaida, S.Si, Apt, M.Farm dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (*Cannabis.sp*) Positif (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

**Kesatu** : Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **Atau**

**Kedua** : Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **Atau**

**Ketiga** : Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Lbs



2. Tanpa Hak atau Melawan;
3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang yaitu menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, dan kepadanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya, sehingga harus dibuktikan unsur Setiap orang, dalam hal ini merujuk subyek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap subjek hukum;

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan setelah diperiksa identitas diri terdakwa kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, dihubungkan pula dengan alat bukti surat, dan keterangan terdakwa, maka terdakwa yang bernama **Ali Amran Pgl Amran** merupakan orang atau subyek hukum dalam tindak pidana ini yang kepadanya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Setiap Orang** telah terbukti/terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (wedderrecht telijkheid)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu



bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa pemberian izin menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas dan jelas siapa saja atau instansi mana saja yang diberikan hak untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa ternyata Terdakwa tidak mendapatkan atau memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dan Terdakwa bukan orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika dalam menunjang ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa dikategorikan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum** telah terbukti/terpenuhi;

**Ad.3. Unsur membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang bahwa karena unsur ini merupakan unsur yang terdiri dari beberapa perbuatan, maka apabila salah satu dari beberapa perbuatan ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa dalam unsur ini terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membawa ialah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain,

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengirim ialah menyampaikan atau mengantarkan sesuatu kesuatu tempat dengan perantara orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengangkut ialah mengangkat atau membawa sesuatu kesuatu tempat dengan menggunakan tenaga sendiri ataupun dengan menggunakan alat-alay yang dapat mengangkut sesuatu barang tersebut;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mentransito ialah suatu perbuatan yang sama artinya dengan mengangkut suatu barang dengan menggunakan alat-alat yang dapat mengangkut barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa bersama dengan Sori Hartono pada hari Senin sekira pukul 00.30 Wib, saat Terdakwa dan Sori Hartono melewati Jalan Usaha Tani Jorong V Sumpadang Terdakwa dan Sori Hartono diikuti oleh beberapa orang masyarakat, sehingga karena takut ketahuan Sori Hartono menyuruh Terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor dan membuang 2 (dua) karung plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja tersebut ke dalam semak semak yang berada di pinggir jalan. Tidak lama setelah itu Terdakwa dan Sori Hartono diberhentikan oleh beberapa orang masyarakat, dan kemudian masyarakat tersebut menanyakan barang yang kami bawa tadi dan karena Terdakwa dan Sori Hartono tidak mengakui bahwa ada membawa 2 (dua) karung besar sehingga Terdakwa dan Sori Hartono dihakimi warga setempat dan kemudian dibawa ke Polsek Rao;

Menimbang bahwa sekitar pukul 02.00 WIB personil Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari personil Polsek Rao yang menginformasikan bahwa Personil Polsek Rao telah mengamankan Terdakwa dan Sori Hartono. Atas informasi yang diperoleh dari Personil Polsek Rao tersebut maka Personil Sat Resnarkoba langsung berangkat menuju ke Polsek Rao dan sesampainya di Polsek Rao, Personil Sat Resnarkoba mengumpulkan informasi dan mengintrogasi lisan kedua orang tersebut dan dari hasil yang diperoleh Personil Sat Resnarkoba menyakini jika Terdakwa dan Sori Hartono benar telah membawa Narkotika, namun Terdakwa dan Sori Hartono tidak mengakui hal tersebut, sehingga selanjutnya personil Sat Resnarkoba berangkat menuju Jalan Usaha Tani yang merupakan jalan yang di lalui oleh Terdakwa dan Sori Hartono guna mencari barang yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan Sori Hartono dengan dibantu oleh masyarakat setempat;

Menimbang bahwa pada pukul 05.30 Wib di daerah Bukit Tigo, salah seorang personil menemukan 2 (dua) buah karung plastik dan selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat, personil membuka kedua karung plastik tersebut dan ternyata berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar narkotika jenis Ganja yang masing-masing dibalut dengan Lakban warna coklat. Selanjutnya Petugas membawa 2 (dua) buah karung plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja ke Polsek Rao untuk diperlihatkan kepada Terdakwa dan Sori Hartono;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Sori Hartono, mereka mengakui jika 2 (dua) buah karung plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja yang masing-masingnya dibalut Lakban warna Coklat tersebut adalah barang yang sebelumnya mereka bawa dan sengaja di buang Sori Hartono di semak-semak pinggir jalan sebelum diamankan oleh masyarakat dan dibawa ke Kantor Polsek Rao. Selanjutnya terhadap seluruh barang bukti dilakukan penyitaan dan kedua orang tersebut di tangkap dan dibawa ke kantor Polres Pasaman;

Menimbang bahwa Terdakwa membawa Narkotika tersebut karena dijanjikan akan diberikan upah oleh Sori Hartono sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket. Jadi jika dijumlahkan maka seluruhnya upah yang akan diterima oleh Terdakwa jika berhasil mengantarkan 27 (dua puluh tujuh) paket Narkotika jenis Ganja tersebut ialah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa dan Sori Hartono menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam putih tanpa plat nomor polisi milik Sori Hartono;

Menimbang bahwa ciri-ciri dari 27 (dua puluh tujuh) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut Lakban warna Coklat tersebut berbentuk tanaman kering yang terdiri dari batang, ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja oleh Perum Pegadaian UPCLubuk Sikaping No.045/10427/2020 pada tanggal 12 Mei 2020 terhadap 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja yang masing-masingnya dibalut dengan lakban warna Coklat diperoleh berat 26.484,51 (dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat koma lima satu) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang No.20.083.99.20.05.0407.K tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Elyunaida, S.Si, Apt, M.Farm dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (*Cannabis.sp*) Positif (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur membawa, Mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram** telah terbukti/terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ialah suatu usaha untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai, ataupun

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat ialah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, suatu kejahatan narkotika. Singkatnya, pemufakatan jahat terjadi apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Sori Hartono membawa 2 (dua) karung plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja dari Kampung Limau Manis Kecamatan Pekantan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara menuju Kampung Durian Kadap II Jorong Bahagia Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman untuk dijual kembali dengan kisaran harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per paketnya. Bahwa Terdakwa dan Sori Hartono mengakui membawa 2 (dua) karung plastik berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket besar Ganja tersebut dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam putih tanpa plat nomor polisi milik Sori Hartono;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Sori Hartono membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut secara bersama-sama menggunakan sepeda Motor, dimana Karung ganja yang satu diletakan dibagian depan dan karung yang satunya lagi diletakan di tengah, yaitu antara Terdakwa dan Sori Hartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur permufakatan jahat** telah terbukti/terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dengan demikian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdakwa harus dihukum secara kumulatif dengan pidana penjara dan pidana denda. Apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda yang ditetapkan, maka kepadanya ditetapkan untuk menjalani pidana penjara sebagai pengganti dari denda yang tidak mampu dibayarnya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara tertulis tanggal 28 September 2020

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, jujur, dan tidak berbelit-belit. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut merupakan hak bagi Terdakwa dan atau penasehat hukumnya untuk mengajukannya secara bebas. Untuk itu permohonan tersebut menurut Majelis Hakim dapat dilihat dari sisi Psikologi, Sosiologis, dan dari sikap Terdakwa sendiri pada saat mengikuti persidangan sehingga permohonan tersebut nantinya akan tergambarkan di dalam hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa merupakan Subjek Hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna coklat
- 2 (dua) buah plastik ukuran besar warna bening
- 2 (dua) buah karung plastik warna putih
- Sisa sampel barang bukti Narkotika jenis ganja dari BPOM
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hitam Putih tanpa plat nomor polisi
- 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron warna Hitam

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan barang dilarang peredarannya dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program pemerintah dalam hal pembinaan generasi muda dan pemberantasan Narkotika.

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Amran Pgl Amran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa dan mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sebesar **Rp8.000.000.000 (delapan milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna coklat
  - 2 (dua) buah plastik ukuran besar warna bening
  - 2 (dua) buah karung plastik warna putih
  - Sisa sampel barang bukti Narkotika jenis ganja dari BPOM
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hitam Putih tanpa plat nomor polisi
  - 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron warna Hitam

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami, CUT CARNELIA, S.H.,M.M, sebagai Hakim Ketua , ABDUL HASAN, S.H. , SYUKUR TATEMA GEA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 9 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEIYENTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh HANIFAH HANUM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL HASAN, S.H.

CUT CARNELIA, S.H.,M.M

SYUKUR TATEMA GEA, S.H

Panitera Pengganti,

MEIYENTI, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Lbs